



P U T U S A N

Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 9 November 1986/umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S.1, tempat kediaman di Dusun Mandingserut DK. Kadibeso, RT.002, Kelurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ramli Umar, S.H., M.H., dan R. Abdullah Nur Sidiq, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Amanah Yustisia" yang beralamat di Jalan Wonosari-Karangmojo, Tompak, RT.03 RW.06, Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, Email: lbh.sayyogya1122@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 656/X/2023/PA.Btl tanggal 18 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir xxxxxx, 9 Maret 1984/umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Menciran, RT.002,

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, xxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0079/20/III/2015 tertanggal 21 Maret 2015; --
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat adalah Janda dengan satu anak laki-laki bernama Muhammad Cahyo AL-Siddiq dan Tergugat adalah Duda tanpa anak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal mengontrak rumah di xxxxxx kurang lebih selama 3 bulan dan kemudian berpindah bertempat tinggal di rumah istri di Dusun Mandingserut DK. Kadibeso, RT. 002, Kalurahan xxxxxxxxxxx, xxxxxx;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai juru masak restoran serta makelar kendaraan dan

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, seiring berjalannya waktu Tergugat fokus sebagai makelar kendaraan dan Peggugat beralih profesi sebagai terapis pijat khusus perempuan dan anak;

6. Bahwa dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 di xxxxxx sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-15122015-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021 di xxxxxx sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-06122021-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx;

7. Bahwa awal timbul masalah pada rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang dini hari dengan alasan bermain catur dengan teman-temannya, meskipun Peggugat belum pernah memastikannya;

8. Bahwa sekira tahun 2016 bulan September terjadi percekcoan antara Peggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pulang sekira pukul 03.00 dini hari dengan alasan bermain catur, Tergugat marah ketika Peggugat sebagai istri menanyai suaminya tersebut kemudian berakhir dengan tamparan ke wajah Peggugat;

9. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2017 kembali terjadi percekcoan antara Peggugat dan Tergugat dikarenakan anak bawaan Peggugat yang masih kelas dua atau tiga Sekolah Dasar dianggap malas belajar oleh Tergugat kemudian anak tersebut dijewer oleh Tergugat, mengetahui kejadian tersebut Peggugat tidak terima dan cekcok dengan Tergugat dikarenakan anak bawaannya tersebut mengindap disleksia yang butuh dukungan dan kasih sayang tapi malah mendapat perlakuan kasar dari Tergugat, cekcok antara Peggugat dan Tergugat berujung tulang kering kaki Peggugat ditendang oleh Tergugat dan dengan spontan Peggugat memukul suami dengan sapu untuk membeladiri akan tetapi Peggugat tidak berdaya setelah Tergugat memegang kedua rahang Peggugat dengan satu tangannya, beruntung ada tetangga rumah yang bernama Ibu Wariyati yang mendengar dan melerai kejadian tersebut;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hampir setiap bulan terjadi percekcoan, perlakuan kasar dan kata-kata kasar akan tetapi Penggugat masih bersabar dan mencoba mempertahankan rumahtangga yang telah dibangun bersama Tergugat;
11. Bahwa sekira awal tahun 2018 dini hari Penggugat terbagun dari tidur untuk sholat tahajud dan mendapati Tergugat baru pulang, kemudian Penggugat membuatkan teh untuk Tergugat dan menanyakan dari mana mas? akan tetapi Tergugat tidak menjawab dan membuat Penggugat menangis, sebagai seorang suami melihat istrinya menangis bukannya menenangkannya Tergugat malah menampar Penggugat dengan keras dan spontan Penggugat memukul Tergugat dengan gelas teh yang ada dimeja sampai pecah, kemudian Tergugat menyeret Penggugat melalui pecahan-pecahan gelas tersebut keluar rumah;
12. Bahwa sekira bulan Juli 2018 Ibu Penggugat datang ke Yogyakarta dari luar kota dan mengetahui kejadian tersebut kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa sekira bulan Mei 2019 pada pukul 06.00 pagi saat Penggugat akan pergi memijat, Tergugat juga baru pulang langsung meminta Penggugat mengurus anak sebelum pergi padahal Penggugat sudah selesai mengurus anak, ketika akan pergi minyak urut Penggugat tertinggal kemudian Penggugat meminta anak bawaan Penggugat mengambilkan, saat melewati Tergugat anak tersebut ditendang Tergugat dan spontan Penggugat mengatain Tergugat kemudian Tergugat mendorong Penggugat sampai terjatuh ditanah, kembali tetangga yaitu Ibu Wariyati melerai Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2020 pukul 07.00 seperti biasanya Tergugat baru pulang kemudian Penggugat menghubungi kakak ipar agar menasehati Tergugat akan tetapi respon keluarga Tergugat justru membela Tergugat. Beberapa hari kemudian Ibu mertua dan kaka ipar Penggugat datang menemui Penggugat dan Tergugat, diteras rumah Ibu mertua dan kakak ipar meminta Penggugat membebaskan Tergugat keluar malam dan meminta Penggugat bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat. Bahwa dalam pembicaraan tersebut semakin memanas dan

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cekcok antara Penggugat melawan Ibu mertua, kakak ipar dan Tergugat, kemudian Penggugat dicengkram dan ditarik-tarik oleh mereka bertiga, kemudian tidak lama ketua RT setempat datang untuk menanyakan kejadian yang telah terjadi;

**15.** Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat datang ke Polsek xxxxxx bermaksud untuk mendapatkan pengantar visum di Puskesmas xxxxxx sebagai bukti Penggugat mendapatkan perlakuan kekerasan, bahwa selanjutnya terjadi mediasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang menghasilkan kesepakatan damai dan rujuk dengan persyaratan Tergugat tidak lagi melakukan KDRT terhadap Penggugat;

**16.** Bahwa setelah terjadi kesepakatan damai tersebut tidak ada pemukulan terhadap Penggugat akan tetapi hamper setiap hari Penggugat mendapatkan kekerasan psikis dan lontaran kata-kata kasar dari Tergugat;

**17.** Bahwa sekira tahun 2022 bulan Agustus Penggugat pernah dituduh selingkuh oleh Tergugat dikarenakan Penggugat bertemu mantan ketika sekolah di sebuah tempat makan yang ramai dengan rencana untuk meminjam uang dikarenakan Penggugat bingung dan pusing dengan banyaknya kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan sekolah anak, sedangkan Tergugat tidak bisa memahami Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat melakukan klarifikasi dan memang tidak terjadi perselingkuhan;

**18.** Bahwa puncaknya pada sekira bulan Juli tahun 2023 Tergugat ketahuan melakukan perselingkuhan di Parangkususmo dengan seorang perempuan yang tidak Penggugat kenal, kejadian tersebut diketahui karena terduga selingkuhan Tergugat tersebut memberitahukan kejadian di Parangkusumo via whatsapp kepada Penggugat dan setelah diklarifikasi kepada Tergugat, Tergugat mengakui kejadian tersebut dan sempat meminta maaf kepada Penggugat;

**19.** Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat juga melihat pesan whatsapp dari terduga selingkuhan Tergugat tersebut dengan isi yang intinya Penggugat telah melakukan perbuatan mabuk-mabukan dan melakukan perzinahan dengan terduga selingkuhannya tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kaget, sakit hati dan sangat emosi Penggugat mencoba mencekik Tergugat tetapi Tergugat berhasil melepaskan cekikan dengan memukul mulut Penggugat hingga berdarah dan sampai terjatuh, dilanjut Tergugat menendang Penggugat, ketika itu juga Penggugat mengusir Tergugat dari rumahnya;

20. Bahwa setelah kejadian tersebut sekira bulan Tergugat mendatangi rumah dengan marah dan sempat akan memukul tergugat lagi akan tetapi Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat sudah didampingi pengacara dan sudah melaporkan peristiwa KDRT ke unit PPA Polres xxxxxx;

21. Bahwa Penggugat merasa tidak aman jika terus hidup bersama Tergugat dan juga Penggugat khawatir terhadap keselamatan diri Penggugat serta anak-anak Penggugat meskipun Penggugat tinggal di Kabupaten yang mendapatkan penghargaan Ramah Anak dikarenakan Tergugat sangat ringan tangan dan tidak ada jaminan ada yang melindungi Penggugat ataupun juga tidak selamanya Penggugat bisa bertahan melindungi anak atau diri Penggugat sendiri dari kekerasan yang dilakukan Tergugat;

22. Bahwa dalam mengurus gugatan cerai dan pendampingan hukum, Penggugat meminta bantuan pada Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Amanah Yustisia ( LBH-SAY ) yang berkantor di Kapanewon Karangmojo, Gunungkidul. Atas surat permohonan yang diajukan penggugat, untuk kepentingan terbaik bagi Penggugat, maka Direktur LBH-SAY mengirimkan surat Permohonan Pendampingan Psikologi kepada Kepala UPTD Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten xxxxxx tertanggal 14 September 2023 dan surat tersebut ditanggapi dengan bukti surat Keterangan Pendampingan Korban bernomor: B/400.2.3/00105/UPTD/2023 tertanggal 25 September 2023 yang ditujukan kepada Direktur LBH-SAY. Penggugat dan anaknya sudah mendapatkan pendampingan psikologi secara periodic sampai kondisi kejiwaan anak kembali normal;

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl





**23.** Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena kekerasan, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dari sekira tahun 2016 sampai dengan Agustus 2023 dan juga sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena Tergugat sangat menyakiti fisik dan hati Penggugat, alasan Penggugat juga selaras dengan salah satu poin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi : Perkara perceraian dengan alasan suami istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban setelah minimal 12 (dua belas bulan); atau Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat sehingga tidak ada cela lagi bagi Tergugat untuk men-dzhalimi dan menyakiti Penggugat dikarenakan kekerasan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun ;

**24.** Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan dan keamanan anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama xxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 di xxxxxx sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-15122015-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021 di xxxxxx sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-06122021-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (hak hadhanah berada di Penggugat) sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi Pemeliharaan anak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Tergugat diberi akses untuk menjenguk anak kandungnya;

**25.** Bahwa kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dewasa/mandiri (21 tahun) yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian Penggugat memohon agar Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua anak kandungnya yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, untuk setiap bulan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun), dengan ketentuan nafkah tersebut mengalami kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal ini didasarkan pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang diatur bahwa *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

Juga didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur bahwa: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* ;

**26.** Bahwa berdasarkan uraian diatas unsur permohonan cerai gugat telah terpenuhi sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga , oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama xxxxxx dapat menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 di xxxxxx sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-15122015-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021 di xxxxxx sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-06122021-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx diberikan dan ditetapkan berada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan register Nomor 656/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa Penggugatizinkan beracara guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ita Dalila Azizah Kurniati, S.H.,M.H.,C.M tanggal 16 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, namun para pihak mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya bahwa para pihak sepakat apabila gugatan dikabulkan Majelis Hakim, hak asuh anak atas nama xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 dan xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021, dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan Penggugat berjanji akan tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk menemui anaknya serta tidak menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak-anak;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasar relaas Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan berikutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3510164911860003 tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/20/III/2015 Tanggal 21 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx, Nomor: 3402-LU-15122015-0030 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxx, Nomor: 3402-LT-06122021-0017 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Print Screenshot Percakapan Whatsapp Penggugat dengan WIL Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Print Foto Penggugat yang bibirnya berdarah setelah di dorong dan dipukul oleh Tergugat pada tanggal 20 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi print screenshot beberapa percakapan whatsapp Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu diberi tanda P.7;

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



8. Fotokopi dari Asli keterangan pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu diberi tanda P.8;

**B. Bukti Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Kadibeso, Desa Sabdodi, RT.002, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mengontrak rumah di xxxxxx kurang lebih selama 3 bulan, kemudian berpindah bertempat tinggal di rumah istri di Dusun Mandingserut, DK. Kadibeso, RT.002, Kalurahan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 di xxxxxx dan xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021 di xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat secara langsung;
- Bahwa, saksi melihat dan mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menampar Penggugat dan pernah melihat pipi



kanan Penggugat lebam serta Tergugat sering minum-minuman keras;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 di xxxxxx dan xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021 di xxxxxx, dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Kadibeso, Desa Sabdodi, RT.002, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mengontrak rumah di xxxxxx kurang lebih selama 3 bulan dan



kemudian berpindah bertempat tinggal di rumah istri di Dusun Mandingserut DK. Kadibeso, RT.002, Kalurahan xxxxxxxxx, xxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 di xxxxxx dan xxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021 di xxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat menyebabkan Penggugat berteriak-teriak, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 di xxxxxx dan xxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021 di xxxxxx, dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxx yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Ita Dalila Azizah Kurniati, S.H., M.H., C.M mediator non Hakim di Pengadilan Agama xxxxxx, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 16 November 2023 para pihak tidak berhasil damai namun mencapai kesepakatan sebagian, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan hadir pada sidang sebelumnya serta Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan diluar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 21 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 02 Desember 2015 dan xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 06 Oktober

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.7 berupa Foto dan screenshot percakapan di media sosial, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), merupakan berupa bukti elektronik. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti di atas antara lain ada kata-kata sayang, papa, mama tidak disertai dengan keterangan saksi ahli sehingga tidak tergambar jelas percakapan itu antara siapa dengan siapa singkatnya tidak di lengkapi dengan digital forensik dan tidak tergambar informasi dalam bukti tersebut sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo* dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi keterangan pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat mengalami kekerasan fisik dan Psikologi dari Tergugat sehingga Penggugat dan anaknya membutuhkan konseling psikologi untuk mengurangi dampak dari paparan kekerasan yang dilakukan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.8 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering minum-minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (menampar dan memukul), yang mengakibatkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 02 Desember 2015 dan xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 06 Oktober 2021 dalam asuhan Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat kebutuhan dasar anak terpenuhi, serta Tergugat tidak diketahui pekerjaan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti–bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta–fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mengontrak rumah di xxxxxx kurang lebih selama 3 bulan dan kemudian berpindah bertempat tinggal di rumah istri di Dusun Mandingserut DK. Kadibeso, RT.002, Kalurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 di xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021 di xxxxxx;
- Bahwa sejak tahun 2016 ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (menampar dan memukul) sehingga Penggugat mengalami tekanan psikologi dan

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harus mendapat pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten xxxxxx;

- Bahwa dari ulah Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 di xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021 di xxxxxx, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik serta kebutuhan dasar anak telah terpenuhi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui pekerjaan dan penghasilannya;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah cukup menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat mendapatkan pendampingan dari dinas terkait bahkan Penggugat telah ditinggal pergi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti, Majelis Hakim menilai telah terdapat fakta hukum bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan baik secara fisik maupun mental meskipun telah dilakukan upaya untuk mengingatkan dan menasehatinya namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan ditentukan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, ketentuan mana menunjukkan bahwa unsur yang harus dipenuhi adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat dan penganiayaan atau kekejaman tersebut membahayakan pihak lain. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dikuatkan dengan bukti P.8, unsur tersebut senyatanya terpenuhi yakni Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat menderita secara psikis dan harus mendapatkan pendampingan agar tidak membahayakan jiwa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa saja yang disebut sebagai kekejaman atau penganiayaan berat, namun Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum pidana R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyatakan bahwa menurut yurisprudensi, "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tersebut sebagaimana dalam fakta hukum menurut Majelis Hakim jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*, sedangkan dalam Pasal 6 dinyatakan *Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka*

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berat, demikian pula dalam pasal 7 dinyatakan Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.*

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Tergugat berulang kali melakukan kekerasan fisik dengan memukuli dan kekerasan fisik lainnya kepada Penggugat, perbuatan mana jelas telah menimbulkan sakit dan penderitaan Penggugat dan menunjukkan Tergugat tidak mempunyai belas kasih kepada Penggugat karena suami seharusnya melindungi istri dan mempunyai rasa kasih sayang yang akan menghalanginya dari melakukan hal-hal yang justru menciderai istri, terlebih hal tersebut dilakukan berulang-ulang, apapun alasannya tidaklah dapat dibenarkan, karenanya telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman dan penganiayaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud penganiayaan berat adalah penganiayaan yang menimbulkan luka yang berat yang dapat membahayakan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat tidaklah sampai membuat Penggugat harus dirawat, namun pada dasarnya kalimat “membahayakan” tidaklah hanya diartikan sebagai membahayakan jiwa, namun juga membahayakan secara psikis;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah berulang kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat pasti telah menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat, hal mana terbukti Penggugat tidak tahan lagi dan tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat, karenanya telah terbukti bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat telah berdampak terhadap Penggugat yang jika terus dibiarkan justru menambah madharat terutama bagi Penggugat karena dapat membahayakan jiwa dan mentalnya, sedangkan Islam mengajarkan segala madharat harus dihilangkan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

**الضرر يزال**

Artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang pernah hadir pada saat mediasi di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat melakukan kekejaman yang membahayakan Penggugat dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam *Hasyiyah ad Dasuky 'ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab *Ushul al Murofa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat para pihak telah bersepakat dalam mediasi yang pada pokoknya apabila gugatan dikabulkan Majelis Hakim, hak asuh anak atas nama xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 dan xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021, dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan Penggugat berjanji akan tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk menemui anaknya serta tidak menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim menilai kesepakatan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ( pacta sunt servanda );

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya kesepakatan tersebut termasuk kesepakatan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bersepakatan terkait hak asuh anak namun Majelis Hakim perlu mengetangahkan peraturan-peraturan terkait yakni dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan tuntutan Penggugat tersebut ternyata tidak terbukti karena alat bukti saksi yang diajukan dalam persidangan sama sekali tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat, demikian pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya terkait pekerjaan dan penghasilannya yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menetapkan jumlah nafkah terhadap anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah anak terhadap Tergugat haruslah memenuhi unsur kemampuan dan kepatutan dari Tergugat hal mana Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas senyatanya tidak mampu membuktikan tuntutananya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam permusyawaratannya bersepakat menolak tuntutan nafkah anak sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berupa hak asuh anak atas nama xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Desember 2015 dan xxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 6 Oktober 2021, dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan Penggugat berjanji akan tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk menemui anaknya serta tidak menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) amar putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H dan Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mei Wati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2023/PA.Btl



ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.  
Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mei Wati, S.H.

**Perincian Biaya**

1. Daftar	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 12.000,-
7. PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp. 10.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>

**Jumlah**

**Rp. 237.000,-**

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)